



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/kmxyz081

Hal. 449-466

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender Q.S An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur

Imelda Aprilia Kharisma Putri¹, Nur Ulwiyah², Mochamad Samsukadi³

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang ^{1,2,3}

*Email imeldaaakp12@gmail.com, nurulwiyah@fai.unipdu.ac.id, samsukadi@fai.unipdu.ac.id

Diterima: 25-07-2025 | Disetujui: 02-08-2025 | Diterbitkan: 04-08-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the values of gender equality education in Q.S. An-Nisa: 34 using a thematic interpretation approach, based on the interpretations of M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbah and Hasbi Ash-Shiddieqy in Tafsir An-Nur. This verse is often in the spotlight because it relates to the roles and positions of men and women in the family, particularly related to the concept of qiwamah (male leadership). This study uses a qualitative method with content analysis techniques to understand the meaning of the verse in the context of gender equality education. The results show that Tafsir Al-Misbah emphasizes a contextual approach and social ethical values, while Tafsir An-Nur emphasizes harmony between religious texts and social norms. Both interpretations emphasize the main values of equality, justice, and humanity. Male leadership is understood not as domination, but rather as a mandate and moral responsibility. Women are seen as independent individuals who have the right to think, participate, and be respected. Both commentators reject violence and emphasize the importance of just and humane family relations. Gender equality in this verse does not eliminate roles, but rather emphasizes respect for the responsibilities and dignity of each party within the family.

Keywords: Gender Equality, Education, Q.S. An-Nisa 34, Interpretation of Al-Misbah, Interpretation of An-Nur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai pendidikan kesetaraan gender dalam Q.S. An-Nisa: 34 dengan pendekatan tafsir tematik, berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur. Ayat ini kerap menjadi sorotan karena berkaitan dengan peran dan posisi laki-laki serta perempuan dalam keluarga, khususnya terkait konsep qiwamah (kepemimpinan laki-laki). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi untuk memahami makna ayat dalam konteks pendidikan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Misbah menonjolkan pendekatan kontekstual dan nilai etika sosial, sedangkan Tafsir An-Nur mengedepankan keselarasan antara teks keagamaan dan norma sosial. Kedua tafsir mengangkat nilai utama berupa kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Kepemimpinan laki-laki dipahami bukan sebagai dominasi, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Perempuan dipandang sebagai individu merdeka yang berhak berpikir, berpartisipasi, dan dihargai. Kedua mufasir menolak kekerasan serta menekankan pentingnya relasi keluarga yang adil dan manusiawi. Kesetaraan gender dalam ayat ini tidak menghapus peran, melainkan menekankan penghargaan terhadap tanggung jawab dan martabat masing-masing pihak dalam keluarga.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pendidikan, Q.S An-Nisa 34, Tafsir Al Misbah, Tafsir An-Nur..



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Imelda Aprilia Kharisma Putri, Nur Ulwiyah, & Mochamad Samsukadi. (2025). Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender Q.S An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 449-466. <https://doi.org/10.63822/kmxyz081>



PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah situasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama disemua bidang kehidupan, baik disektor publik maupun swasta. Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting yang harus diperbincangkan dalam konteks modern. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi persoalan mengenai kesetaraan gender terus menjadi sorotan dalam berbagai bidang. Persoalan kesetaraan gender ini disebabkan karena adanya misinterpretasi atas ajaran agama maupun faktor budaya patriarki yang masih marak dimasyarakat. Padahal jika ditinjau dari segi agama tugas dan peran seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang hamba tiada berbeda dimata Tuhan, yang menjadi pembeda diantara mereka hanyalah amalan yang dilakukan.

Dalam ajaran Islam mengajarkan prinsip kesetaraan derajat untuk laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Namun faktanya, ajaran ini belum dijalankan sepenuhnya dalam kehidupan nyata. Bahkan di era modern, di beberapa daerah, hak pilih yang termasuk hak asasi manusia belum dimiliki oleh kaum perempuan. Meskipun upaya untuk meningkatkan keadilan dan pemenuhan hak dalam konteks sosial dan pendidikan terus dilakukan, namun perilaku deskriminasi masih marak. Padahal seharusnya pendidikan harus menjadi wadah pembelajaran bagi laki-laki dan perempuan, justru ketimpangan gender masih kerap terjadi.

Dalam Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang sering menjadi rujukan dalam diskusi mengenai kesetaraan gender, salah satunya yaitu Q.S An-Nisa>' ayat 34. Ayat ini sering kali ditafsirkan dengan berbagai macam sudut pandang, yang memunculkan diskusi panjang tentang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa derajat wanita berada satu tingkat di bawah lelaki serta menekankan pada perintah untuk taat kepada suami. Namun pada dasarnya pembedaan (discrimination) tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Namun yang perlu diluruskan adalah bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang hina. Agar tercipta keseimbangan peran yakni peran domestik maupun publik maka ada beberapa alternatif pemecahan yang perlu di upayakan yakni menumbuhkan persepsi bahwa pertama, peran ibu rumah tangga adalah peran mulia khususnya dalam meningkatkan peran didiknya dan perhatiannya terhadap perkembangan akhlaq anak-anaknya. Kedua, sekalipun peran utama wanita adalah sebagai "penjaga gawang" rumah tangga namun tidak berarti mengesampingkan hak-hak publiknya. Ketiga, usaha humanisasi perempuan tetap sejalan dengan koridor etika ketimuran dan agama, sehingga kemanusiaan mereka tetap utuh dan terjaga dalam fitrahnya. Namun terlepas dari itu semua seorang wanita tidak boleh melupakan kodrat utamanya sebagai wanita.

Salah satu yang menarik dari penelitian ini yaitu membandingkan antara penafsiran konteporer dan penafsiran klasik. Untuk penafsiran konteporer dalam penelitian ini menggunakan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Dan penafsirann klasik dalam penelitian ini menggunakan tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy. melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab gender dalam Islam dengan menggunakan kedua tafsir tersebut.



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi analisis yang menggunakan teknik analisis kajian melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Karena penelitian ini merupakan *Library Research*, maka sumber data pada penelitian ini adalah literatur yang berkaitan. Menurut Lexy J. Moleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mampu memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, tindakan, perilaku dan lain sebagainya, secara komprehensif dan dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang mudah dipahami serta dengan memanfaatkan berbagai metode analisis.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan dalam analisis data, peneliti menggunakan dua metode yaitu metode analisis deduktif dan analisis isi (*content analysis*).

Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender menurut Amina Wadud merupakan bagian penting dari pemikiran reformis Islam kontemporer. Dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Wadud menyatakan bahwa pada dasarnya Al-Qur'an tidak membenarkan adanya kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya nilai keadilan, kasih sayang, serta hubungan yang saling mendukung dan bekerja sama dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Dalam pandangan Amina Wadud yang disebut dengan *Tauhidic Paradigm* juga menjelaskan bahwa kedudukan antar laki-laki dan perempuan itu sama dimata tuhan. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk bertaqwa kepada tuhan. Taqwa tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan maupun hal-hal yang bersifat duniawi. Fatima wadud berpendapat bahwa jika pemikiran ini dipahami dan diyakini dengan baik maka laki-laki tidak memandang perempuan dari sisi kemampuan reproduksi saja akan tapi melihat peran perempuan pada rana publik, dan ini akan mendukung terwujudnya kesetaraan moral diberbagai bidang. Taqwa tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan maupun hal-hal yang bersifat duniawi. Fatima wadud berpendapat bahwa jika pemikiran ini dipahami dan diyakini dengan baik maka laki-laki tidak memandang perempuan dari sisi kemampuan reproduksi saja akan tapi melihat peran perempuan pada rana publik, dan ini akan mendukung terwujudnya kesetaraan moral diberbagai hal.

Amina Wadud adalah seorang **feminisme Islam**. Beliau **tidak sepenuhnya mengikuti aliran Feminisme Barat**, tetapi mengembangkan pendekatan feminis **berbasis Al-Qur'an dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam**. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam pemikiran Islam progresif, khususnya dalam isu-isu gender dan peran perempuan dalam Islam

Kesetaraan gender merupakan kondisi ideal di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesehatan, harga diri yang kuat, dan kehadiran yang mantap dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Namun, realitas gender masih menghadapi berbagai tantangan, adapun faktor yang menghambat kesetaraan gender: Faktor kultural, Faktor struktural dan kelembagaan, Faktor pendidikan.



Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan utama dalam mewujudkan pembangunan sosial yang adil dan merata. Tanggung jawab untuk mencapainya tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat. Berbagai upaya dan pendekatan strategis telah dilakukan di berbagai bidang oleh pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendukung terwujudnya kesetaraan tersebut.

Pendidikan Kesetaraan Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *pendidikan* berasal dari kata *didik* yang diberi awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang berarti suatu proses dalam mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam rangka memantapkan manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan; juga diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan mendidik.

Sedangkan Kesetaraan gender adalah situasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama disemua bidang kehidupan, baik disektor publik maupun swasta. Kesetaraan gender bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan pengambilan keputusan politik.

Pendidikan kesetaraan gender merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak tanggung jawab dan kesempatan. Pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dan masyarakat, memahami, menghargai, dan mengadopsi sikap yang mendukung kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan gender membantu kita memahami betapa pentingnya peran baik perempuan maupun laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Dengan pemahaman ini, diharapkan tercipta partisipasi yang lebih adil dan setara antara keduanya.

Menggabungkan perspektif gender ke dalam kurikulum pendidikan adalah langkah penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan menciptakan budaya kesetaraan di sekolah. Kurikulum yang peka terhadap isu gender bukan hanya soal isi materi yang adil bagi semua, tapi juga mencakup cara mengajar yang bebas dari bias dan mendorong semua siswa untuk terlibat aktif tanpa diskriminasi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penting bagi peserta didik untuk memahami kesetaraan gender sejak usia dini, termasuk di tingkat pendidikan menengah. Kesadaran ini tidak muncul begitu saja, tetapi sudah menjadi bagian dari berbagai aturan nasional yang merujuk pada kesepakatan internasional.

Nilai Pendidikan Gender

Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, bermutu, dan berguna bagi manusia karena mencerminkan kebaikan, keluhuran, dan martabat. Nilai dihargai, diinginkan, dan dijunjung tinggi karena memberi kepuasan dan makna dalam kehidupan.

Tujuan utama dari pendidikan ialah untuk menghasilkan kepribadian manusia yang matang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, hal yang paling inti dalam kepribadian manusia adalah nilai. Nilai dan pendidikan merupakan hubungan yang erat, karena pada dasarnya menjelaskan bahwasanya nilai selalu berkaitan dengan pendidikan. Nilai merupakan jantung dari pendidikan. Nilai-nilai pendidikan mencakup berbagai unsur yang membentuk karakter dan sikap seseorang. Di antara nilai-nilai penting tersebut adalah religius, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, etos kerja, kreativitas, kemandirian, sikap



demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah air, penghargaan terhadap prestasi, sikap bersahabat, cinta perdamaian, minat membaca, kepedulian terhadap lingkungan, serta kepedulian sosial.

Kesetaraan gender merupakan nilai yang menekankan pada **perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan** dalam hak, peran, kesempatan, serta tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Nilai ini penting dalam membentuk masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab. Nilai kesetaraan gender termasuk dalam nilai demokratis, toleransi, peduli sosial, dan keadilan. Nilai ini mencerminkan penghargaan terhadap hak dan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Nilai pendidikan kesetaraan gender menurut Amina Wadud sangat erat kaitannya dengan paradigma tauhid (*Tauhidic Paradic*) yang ia kembangkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Dalam paradigma ini, Amina Wadud menekankan nilai kesetaraan, keadilan, Nilai ini menjadi dasar penting dalam pendidikan kesetaraan gender menurutnya. Berikut Nilai-nilai pendidikan kesetaraan gender menurut Amina Wadud:

Nilai Kesetaraan, tidak berarti identik dalam segala hal, tetapi berarti pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual, intelektual, dan sosial yang sama di hadapan Allah. Keduanya diciptakan dari esensi yang sama dan memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Nilai Keadilan, Amina Wadud menekankan bahwa keadilan adalah inti ajaran Al-Qur'an dan prinsip utama dalam semua relasi sosial, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Amina mengkritik penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang membenarkan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin, karena hal tersebut bertentangan langsung dengan nilai keadilan yang diajarkan Islam. dalam islam **keadilan** berarti memberi laki-laki dan perempuan **kesempatan, perlakuan, dan pengakuan yang setara** dalam seluruh aspek kehidupan, berdasarkan spiritual, moral, dan sosial yang adil. Dan menghapus diskriminasi, kekerasan, dan dominasi laki-laki yang dilegalkan atas nama agama.

Nilai Kemanusiaan, Amina Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia dan membawa misi kemanusiaan, yakni mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah. Wadud menolak tafsir yang membenarkan kekerasan rumah tangga atau dominasi laki-laki, seperti yang sering dikaitkan dengan Q.S. An-Nisa>'ayat: 34. Ia menilai bahwa tafsir tradisional sering mencerminkan **budaya patriarkal**, bukan nilai etik dan moral Islam yang sebenarnya. Karena itu, segala bentuk penindasan termasuk terhadap perempuan harus dilawan sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan.

Asbabul Nuzul Surah An-Nisa> Ayat 34

Berikut ini adalah surah An-Nisa>'ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat



tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”. (Q.S An-Nisa> [4]:34).

Surah An-Nisa> merupakan surah ke empat dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 176 ayat, surat An-Nisa>’ merupakan kategori surah Madaniyah. Dinamai An-Nisa>’ yang dari segi bahasa bermakna "perempuan". Surah An-Nisa>’ ayat 34 ini membahas tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Sejatinya kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan merupakan kelebihan atau keagungan laki-laki atas perempuan. Keutamaan laki-laki seperti yang tersurat dalam Q.S An-Nisa>’ 4:34 harus dipahami bahwa Allah telah melebihkan sesuatu kepada laki-laki atas perempuan sebagaimana Allah telah melebihkan sesuatu kepada perempuan atas laki-laki. Jadi, laki-laki mendapat kelebihan pada hal-hal tertentu demikian pula sebaliknya.

Penafsiran Q.S An-Nisa>’ Ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa istilah *qawwāmūn* dalam Q.S. An-Nisā’: 34 tidak berarti kepemimpinan otoritatif, melainkan tanggung jawab laki-laki dalam menjaga, melindungi, dan menafkahi perempuan, khususnya dalam konteks rumah tangga. Tanggung jawab ini muncul karena dua hal: kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dalam sebagian hal, dan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah. Namun, kelebihan tersebut tidak bersifat mutlak karena dalam banyak aspek perempuan juga bisa lebih unggul. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki bukan bentuk dominasi, melainkan amanah sosial.

Relasi antara suami dan istri harus didasarkan pada kasih sayang dan kerja sama, bukan pada superioritas. Istri dianjurkan taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat, namun bukan dalam posisi inferior. Ketika terjadi *nusyūz*, suami diarahkan untuk menasihati, memisahkan tempat tidur, dan jika terpaksa, memukul dengan cara yang tidak menyakitkan. Quraish Shihab menekankan bahwa tahapan ini harus dilakukan secara bertahap dan proporsional, serta tidak bertujuan untuk menyakiti, melainkan memperbaiki hubungan. Bahkan, ia berpendapat bahwa dalam konteks saat ini, tindakan fisik sebaiknya dihindari, karena semangat Islam adalah membangun keluarga yang harmonis, bukan menyuburkan kekerasan.

Quraish Shihab juga menolak pandangan yang menutup peluang perempuan menjadi pemimpin publik. Menurutnya, yang terpenting adalah kemampuan dan keadilan, bukan jenis kelamin. Dengan pendekatan kontekstual ini, ayat tersebut tidak dimaknai sebagai legitimasi patriarki, melainkan sebagai pedoman etis dalam membangun keluarga yang adil dan penuh tanggung jawab.

Penafsiran Q.S An-Nisa>’ Ayat 34 dalam Tafsir An-Nur Karya M. Hasbi ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi, laki-laki memiliki tugas sebagai pelindung perempuan. Hal ini menjadi alasan mengapa kewajiban seperti berperang dan menafkahi keluarga dibebankan kepada laki-laki, karena keduanya berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, laki-laki memperoleh bagian warisan lebih besar. Namun, di luar hak-hak tertentu seperti memimpin dan menafkahi, lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban lainnya.

Kedudukan lebih tinggi laki-laki dalam rumah tangga terletak pada perannya sebagai pemimpin dan pengelola. Istri tetap memiliki kebebasan dalam mengatur rumah selama tidak bertentangan dengan



syariat dan mendapat persetujuan suami. Ia bertanggung jawab dalam mengurus rumah, membina anak, serta mengelola keuangan keluarga secara bijak.

Perempuan yang saleh digambarkan sebagai istri yang menaati suami dan menjaga rahasia rumah tangga, termasuk yang bersifat pribadi. Ini dilakukan karena keimanan kepada Allah dan ancaman terhadap orang yang membuka rahasia pasangan. Istri juga diharapkan menjaga kehormatan dan harta suaminya.¹

Jika istri menunjukkan sikap durhaka, Hasbi menyarankan beberapa tahapan untuk memperbaikinya: memberi nasihat, memisahkan tempat tidur, dan sebagai upaya terakhir, memberikan pukulan ringan yang tidak menyakitkan. Namun ia menekankan bahwa suami idealnya tidak perlu sampai melakukan tindakan terakhir tersebut.⁴ Jika istri kembali taat, suami tidak boleh bertindak zalim atau mengungkit masa lalu. Penyelesaian secara damai melalui perwakilan keluarga tetap diutamakan.²

HASIL PENELITIAN

Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Q.S An-Nisa>' Ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab

Nilai pendidikan kesetaraan gender yang terkandung dalam surah An-Nisa>' ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah serta relevansinya dalam pendidikan akan penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Q.S An-Nisa>' Ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab

No	Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender	Nilai Pendidikan Gender Q.S An-Nisa>' Ayat 34 dalam Tafsir Al Misbah	Nilai-Nilai Yang dapat Diambil	Yang Harus Diterapkan dalam Bidang Pendidikan
1.	Kesetaraan Spiritual	<ol style="list-style-type: none">1. Kesetaraan dalam kehambaan Allah2. Amal dan gender tidak mengurangi nilai spiritual	<ol style="list-style-type: none">1. Laki-laki atau perempuan adalah sama-sama hamba dimata Allah.2. Laki-laki maupun perempuan sama dimata Allah tidak ada yang membedakan kecuali amal dan ketaqwaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin partisipasi setara antara anak laki-laki dan perempuan2. Penghargaan siswa teladan tidak hanya dilihat dari capaian akademik, tetapi dari akhlak dan tanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan
	Intelektual	<ol style="list-style-type: none">1. Laki-laki sebagai "qawwam" bukan karena lebih cerdas, tetapi karena tanggung jawab ekonomi2. Amanah dan tanggung jawab3. Pendidikan agama dan intelektual menjadi	<ol style="list-style-type: none">1. Kelebihan laki-laki dalam ayat ini bukan karena keunggulan akal atau intelektualitas, melainkan karena faktor tanggung jawab ekonomi dan peran2. Tanggung jawab yang	<ol style="list-style-type: none">1. Guru memberikan ruang diskusi dan partisipasi yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan.2. Program pendampingan atau pembinaan keagamaan yang

¹Ibid., 376.

² Ibid., 377.



	kebutuhan kedua jenis kelamin 4. Dalam keluarga, kepemimpinan melibatkan peran suami dan istri secara bersama dalam mendidik anggota keluarga. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan rasa tanggung jawab	diemban oleh perempuan sholihah yaitu menjaga diri dan amanah saat suami tidak ada, ini mencerminkan kepercayaan terhadap akal dan kecerdasan moral perempuan. 3. Keputusan ideal dalam keluarga dilakukan melalui musyawarah , bukan dominasi. 4. Suami dan istri diwajibkan memperdalam ilmu pendidikan guna untuk membentuk keluarga yang baik	berfokus pada pembentukan integritas pribadi dan penanaman nilai tanggung jawab moral 3. Siswa dilatih menghargai pendapat teman sekelompok dan belajar mencari solusi bersama secara adil. 4. lembaga pendidikan mengadakan program edukasi bagi calon orang tua (suami dan istri) tentang ilmu parenting dan manajemen keluarga sebagai bagian dari pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler.
Sosial	1. Keseimbangan relasi dan saling mendukung dalam rumah tangga 2. perempuan memiliki keahlian dan kemampuan yang setara atau bahkan melebihi laki-laki, maka mereka berhak berkontribusi dalam ranah publik dan sosial.	1. Kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga mencerminkan pentingnya kolaborasi yang setara , bukan dominasi satu pihak 2. Pemimpin sosial bukan hanya laki-laki, tetapi siapa pun yang memenuhi syarat kemampuan, moral, dan kontribusi terhadap masyarakat.	1. Proyek kelompok di kelas yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan dengan pembagian tugas yang adil. 2. Seleksi pemimpin lembaga pendidikan harus berbasis meritokrasi (kemampuan dan prestasi) , bukan berdasarkan jenis kelamin.
2. Keadilan Spiritual	1. Perbedaan peran tidak menunjukkan superioritas spiritual.	1. Individu memiliki tanggung jawab spiritual langsung berhadapan kepada Allah tidak memandang gender.	1. Menanamkan bahwa baik siswa laki-laki maupun perempuan sama-sama berkewajiban melaksanakan shalat, puasa, dan akhlak mulia.
Intelektual	1. Prinsip keadilan bukan berdasarkan hierarki akal 2. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan diakui dan dihargai. 3. Saat istri melakukan kesalahan suami diminta untuk tidak langsung	1. Keadilan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh ditentukan oleh anggapan bahwa salah satu lebih cerdas atau rasional dari yang lain. Semua manusia memiliki hak dan martabat yang	1. Setiap siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan dihargai secara adil tanpa mengaitkan dengan jenis kelamin. 2. Guru mendorong partisipasi setara



	menghukum atau meninggalkan istri secara fisik tetapi menggunakan pendekatan yang adil dan bertahap	sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	antara siswa dan siswi dalam diskusi, debat, kerja kelompok, dan presentasi.
		2. Perempuan berhak menyuarakan pendapat dalam keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, politik, dan agama.	3. Guru dan siswa dilatih menyelesaikan konflik secara damai dan bertahap, bukan dengan hukuman langsung atau kekerasan.
		3. Mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan berpikir matang dalam menghadapi masalah rumah tangga, tidak gegabah dalam bertindak.	
Sosial	1. Perempuan boleh bekerja dan menjadi pencari nafkah utama, jika mampu dan diperlukan. 2. Dalam keluarga, jika perempuan lebih kompeten dalam mengatur keuangan atau pendidikan anak, ia boleh memegang peran kepemimpinan rumah tangga. 3. Dalam masyarakat, perempuan boleh menjadi pemimpin publik , selama ia memenuhi syarat keilmuan dan kemampuan.	1. Menyesuaikan peran sosial berdasarkan kapasitas dan konteks , bukan jenis kelamin semata. 2. Menolak dominasi satu gender atas yang lain , dan mendorong kolaborasi yang adil dan setara. 3. Menghormati hak perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat secara aktif.	1. Guru perempuan yang bekerja dan berprestasi menjadi role model bagi peserta didik terutama siswi bahwa perempuan bisa sukses secara akademik, profesional, dan finansial. 2. Guru mengajarkan pada siswa bahwa dalam kehidupan keluarga, baik ibu maupun ayah dapat menjadi pengambil keputusan berdasarkan kemampuan masing-masing. 3. Sekolah memiliki kebijakan tertulis yang menghapus hambatan gender dalam pengangkatan posisi kepemimpinan.
3. Kemanusiaan Hak Asasi	1. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki sebagai manusia yang mulia di hadapan Allah.	1. Perempuan memiliki peran aktif, bukan hanya sebagai penerima peran tetapi sebagai pelaku utama dalam ranah keluarga dan kehidupan sosial, baik dalam dimensi keagamaan maupun kemasyarakatan	1. Memberikan ruang aman untuk perempuan mengungkapkan pendapat dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik.



Martabat	<ol style="list-style-type: none">1. Perempuan harus diperlakukan secara terhormat dan tidak boleh menjadi objek kekerasan, dominasi, atau pelecehan, meskipun dalam konteks relasi kepemimpinan laki-laki di rumah tangga2. Pemahaman relasi suami istri berbasis kasih sayang dan akhlak, bukan dominasi	<ol style="list-style-type: none">1. penolakan terhadap kekerasan rumah tangga, sebagai bagian dari nilai kemanusiaan Islam.2. Tidak boleh ada dominasi atau kekerasan terhadap perempuan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan membentuk budaya anti-kekerasan dan anti-diskriminasi melalui program sosialisasi dan ekstrakurikuler2. Pendidikan keluarga atau pendidikan agama di sekolah mempromosikan konsep relasi setara dalam rumah tangga, bukan hanya pembagian peran tradisional.
----------	---	--	---

Berdasarkan Tabel 1, analisis terhadap pandangan gender menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menunjukkan keterkaitannya yang kuat dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam penafsiran Q.S. An-Nisa>' ayat 34, terlihat bahwa konsep kesetaraan gender mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan sosial. Secara spiritual, laki-laki dan perempuan diposisikan setara sebagai hamba Allah, dengan kemuliaan yang diukur berdasarkan amal dan ketakwaan, bukan jenis kelamin. Pada sisi intelektual, penafsiran ini menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki (qawwam) tidak didasarkan pada keunggulan akal, melainkan tanggung jawab ekonomi dan sosial, sementara perempuan juga diakui memiliki peran dan amanah penting. Dalam aspek sosial, ditegaskan pentingnya hubungan yang seimbang dan saling mendukung antara suami dan istri, termasuk pengakuan terhadap hak perempuan untuk berkiprah di ruang publik sesuai kapasitasnya.

Penafsiran ini juga mengandung nilai keadilan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan peran tanpa dominasi. Keadilan ditegaskan dalam relasi gender melalui pengakuan terhadap hak intelektual dan sosial perempuan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan partisipasi aktif di masyarakat. Pandangan ini mencerminkan pendekatan Islam yang adil dan relevan dengan konteks sosial saat ini.

Selain itu, nilai kemanusiaan sangat ditekankan dalam penafsiran ini, di mana martabat dan kehormatan perempuan dijunjung tinggi. Kekerasan, dominasi, dan perlakuan semena-mena ditolak, sementara relasi suami istri dipahami berdasarkan kasih sayang, akhlak, dan penghormatan satu sama lain. Penafsiran ini menampilkan pandangan Islam yang inklusif, berkeadilan, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Q.S An-Nisa>' Ayat 34 dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Nilai pendidikan kesetaraan gender yang terkandung dalam surah An-Nisa>' ayat 34 dalam Tafsir An-Nur serta relevansinya dalam pendidikan akan penulis sajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2
Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Q.S An-Nisa>’ Ayat 34
dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

No	Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender	Nilai Pendidikan Gender Q.S An Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Al Misbah	Nilai-Nilai Yang dapat Diambil	Yang Harus Diterapkan dalam Bidang Pendidikan
1.	Kesetaraan Spiritual	1. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan kemuliaan yang setara dan memiliki tanggung jawab spiritual yang sama.	1. Bahwa Laki-laki dan perempuan memiliki kemuliaan yang sama dimat Allah	1. Tidak ada diskriminasi gender dalam hak belajar, mengikuti kegiatan sekolah, atau akses terhadap beasiswa dan fasilitas pendidikan.
	Intelektual	1. Perempuan dianugerahi kemampuan berpikir dan kebebasan berpendapat, serta tidak dianggap lemah atau kurang dalam hal intelektualitas	1. kecerdasan dan nalar perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, dan mereka memiliki hak untuk terlibat dalam ruang-ruang diskusi, pendidikan, serta pengambilan keputusan.	1. Menyediakan materi pelajaran yang mencerminkan tokoh-tokoh perempuan inspiratif dalam bidang intelektual, sosial, dan keagamaan.
	Sosial	1. baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga kepercayaan dan rahasia rumah tangga bukan hanya tugas istri atau suami saja.	1. Menjaga kepercayaan dan menjaga rahasia rumah tangga Mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan perasaan manusia lain, serta menjaga integritas hubungan.	1. Guru menjaga privasi siswa (misalnya masalah pribadi siswa tidak diumbar/menciptakan kepercayaan di kelas
2.	Keadilan Spiritual	1. Adanya Kerja sama, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama . antara suami dan istri	1. Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran saling melengkapi , bukan hierarki dominatif	1. Melibatkan siswa laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam organisasi, lomba, atau proyek tanpa pembedaan tugas berdasarkan gender
	Intelektual	1. Kepemimpinan dalam rumah tangga harus berdasarkan kelayakan dan tanggung jawab, bukan gender semata.	1. bahwa hak memimpin seharusnya diberikan kepada yang layak dan bertanggung jawab , bukan karena jenis kelamin semata. Ini mencerminkan prinsip keadilan	1. Memberikan peluang yang setara bagi semua siswa (tanpa membedakan gender) untuk menjadi ketua kelas, pengurus OSIS, pemimpin kelompok, dll.



		fungsional.	
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Laki-laki (suami) lebih tinggi karena sebagai pemimpin dan pengelola rumah tangga 2. Istri diberi ruang berperan aktif, namun tetap bergantung pada "persetujuan suami", sehingga tidak sepenuhnya setara secara mandiri. 3. ketaatan istri bukan bentuk dominasi laki-laki, tetapi bagian dari kerja sama dalam rumah tangga yang juga mewajibkan suami berlaku adil, penuh kasih, dan bertanggung jawab. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab, bukan dominasi 2. Perempuan boleh mengambil peran dalam kehidupan sosial sesuai kapasitasnya 3. Relasi laki-laki dan perempuan harus dibangun atas dasar saling melengkapi dan bekerja sama, bukan superioritas salah satu pihak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kritis di kelas tentang perbedaan peran berbasis kemampuan dan konteks, bukan jenis kelamin. 2. Mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang hak perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam keluarga dan masyarakat. 3. Memasukkan materi tentang peran dan tanggung jawab suami istri secara seimbang berdasarkan nilai-nilai Islam yang adil, sehingga siswa memahami bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus dilakukan dengan penuh kasih dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan.
3. Kemanusiaan			
Hak Asasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan tetap memiliki hak sebagai manusia merdeka dengan akal, kehendak, dan tanggung jawab moral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan atas kebebasan dan kehendak perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban agar perempuan dapat membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan akademik dan sosial.
Martabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan adalah amanah yang harus dijaga, bukan objek kekuasaan. 2. Meskipun laki-laki disebut sebagai pemimpin atas perempuan, tidak berarti memiliki kuasa absolut atau hak untuk menyakiti, maupun memukul tapi hanya mengizinkan dalam kondisi tertentu, dan itu pun merupakan pilihan terakhir setelah dua langkah sebelumnya dilakukan, yaitu nasihat dan pemisahan tempat tidur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya menghormati perempuan sebagai manusia yang memiliki kehormatan dan bukan sebagai objek kekuasaan atau kepemilikan 2. Kepemimpinan laki-laki tidak boleh dijadikan pembenaran untuk tindakan kekerasan, dominasi, atau pelecehan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang yang aman bagi siswi dari kekerasan fisik, verbal, dan seksual. 2. Guru memberi teguran secara baik, bijak, dan personal, bukan di depan umum, untuk menjaga harga diri siswa

Tabel 2 menunjukkan bahwa penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Q.S. An-Nisa>': 34 dalam Tafsir An-Nur mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan dipandang setara dalam hal tanggung jawab spiritual, hak



intelektual, dan peran sosial. Kepemimpinan dalam rumah tangga tidak dimaknai sebagai dominasi, melainkan sebagai amanah yang dijalankan dengan kerja sama dan saling melengkapi. Pandangan ini mendukung pendidikan yang adil, inklusif, dan memberi ruang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya.

Perbandingan Penafsiran Q.S. An-Nisa>' 34 *Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir An-Nur*. Q.S. An-Nisa>' ayat 34 sering dijadikan dasar dalam pembahasan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Ayat ini menyebut bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan", yang menunjukkan adanya peran kepemimpinan dan tanggung jawab dari suami terhadap istri. Namun, makna dari kata *qawwa>m* serta bagaimana menyikapi istri yang dianggap *nusyuz* (tidak taat atau membangkang) dipahami secara berbeda oleh para penafsir Al-Qur'an, termasuk di antaranya Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Perbedaan penafsiran Q.S. An-Nisa>' 34 *dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur akan penulis jelaskan dalam tabel berikut:*

Tabel 3
Perbandingan Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur

No	Aspek	Tafsir Al-Misbah	Tafsir An-Nur	Persamaan	Perbedaan
1.	Penafsiran	Kontekstual-humanistik; mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender	Normatif-konservatif; mempertahankan struktur relasi tradisional dalam keluarga	Sama-sama merujuk pada makna bahasa Arab klasik dan tafsir klasik	Al-Misbah cenderung progresif, An-Nur cenderung mempertahankan tradisional
2.	Makna <i>qawwa>m un 'ala al-nisa'</i>	Pemimpin yang bertanggung jawab, bukan dominator; tanggung jawab karena kondisi sosial, bukan kodrat	Laki-laki adalah pemimpin keluarga karena kodrat dan tanggung jawab nafkah	Sama-sama mengakui peran laki-laki dalam keluarga	Al-Misbah menekankan konteks sosial dan tanggung jawab etis, An-Nur menekankan kodrat biologis
3.	Makna <i>nushuz</i> (pembangkangan)	Didekati secara psikologis dan etis; bukan pembangkangan mutlak	Pembangkangan terhadap kewajiban istri terhadap suami	Mengakui adanya konflik rumah tangga yang perlu diatasi	Al-Misbah lebih menekankan komunikasi dan solusi etis, An-Nur fokus pada ketaatan
4.	Makna <i>daraba</i> (memukul)	Diterjemahkan sebagai tindakan simbolik, tidak melukai; alternatif terakhir, bahkan sebaiknya dihindari	Dipahami secara literal namun dibatasi oleh syarat syariat (tidak melukai)	Keduanya menyatakan bahwa memukul adalah jalan terakhir	Al-Misbah menolak literalitas keras, An-Nur membolehkan asal sesuai syariat
5.	Nilai Kesetaraan Gender	Ditekankan relasi suami-istri sebagai mitra, bukan hierarki	Tidak terlalu ditekankan, relasi tetap hirarkis	Sama-sama mengakui tanggung jawab masing-masing pihak	Al-Misbah inklusif dan setara, An-Nur lebih patriarkal
6.	Nilai Keadilan	Keadilan dalam relasi rumah tangga, bukan dominasi	Keadilan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban sesuai kodrat	Menekankan pentingnya keadilan	Konsep keadilan Al-Misbah lebih kontekstual dan setara



7.	Nilai Kemanusiaan	Hakikat hubungan suami-istri adalah kasih sayang dan saling menghormati	Ditekankan juga, namun dalam struktur relasi yang tetap hierarkis	Sama-sama mengangkat nilai kasih sayang	Al-Misbah lebih menekankan nilai kemanusiaan universal
8.	Pandangan terhadap Perubahan Sosial	Terbuka terhadap reinterpretasi ayat sesuai perkembangan zaman	Lebih berhati-hati terhadap reinterpretasi	Mengakui pentingnya keharmonisan keluarga	Al-Misbah adaptif dan progresif, An-Nur cenderung mempertahankan teks secara literal

Tabel 3 memperlihatkan perbandingan antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur terhadap Q.S. An-Nisa>': 34. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy sama-sama menafsirkan Q.S. An- An-Nisa>' 34 dengan merujuk pada sumber klasik, namun memiliki pendekatan berbeda. Al-Misbah bersifat kontekstual-humanistik dengan menekankan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan sesuai konteks sosial kekinian. Sementara An-Nur cenderung normatif-tradisional, mempertahankan struktur patriarkal dan hukum fiqih klasik.

Al-Misbah memahami *qawwa>m>un* sebagai tanggung jawab sosial laki-laki, bukan dominasi, dan memaknai *nushuz* serta *daraba* secara simbolik dan damai. Sebaliknya, An-Nur menganggap kepemimpinan laki-laki sebagai kodrati, *nushuz* sebagai ketidaktaatan istri, dan masih membolehkan pemukulan secara fisik dalam batas syariat.

Perbedaan keduanya juga tampak dalam penekanan pada struktur relasi: Al-Misbah menekankan kemitraan sejajar antara suami istri, sedangkan An-Nur mempertahankan relasi hirarkis. Namun keduanya sepakat bahwa suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang, dan hubungan keluarga harus dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap perempuan. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, keduanya menolak kekerasan dan mendukung nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam relasi gender.

KESIMPULAN

Analisis terhadap nilai pendidikan kesetaraan gender dalam Q.S An-Nisa>' ayat 34 menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab Q.S. An-Nisa>' 34 memiliki tiga nilai utama dalam pendidikan kesetaraan gender, yaitu kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Kesimpulan yang bisa diambil dari analisis ini ada tiga hal.

Pertama, Al-Misbah menekankan pendekatan kontekstual-humanistik dengan melihat laki-laki dan perempuan sebagai mitra setara dalam hak dan tanggung jawab, serta menolak segala bentuk kekerasan dalam relasi keluarga. Sementara, nilai pendidikan kesetaraan gender dalam Q.S An-Nisa>' ayat 34 menurut

Kedua, Tafsir An-Nur mengandung tiga nilai utama dalam pendidikan kesetaraan gender: kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. KeduaTafsir ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam martabat dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan laki-laki dipahami sebagai amanah, bukan dominasi.

Ketiga Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur sama-sama menafsirkan Q.S. An-An-Nisa>' ayat 34 dalam semangat Islam, namun dengan pendekatan yang berbeda. Al-Misbah menggunakan pendekatan kontekstual-humanistik yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam relasi



suami istri. Sementara itu, An-Nur memakai pendekatan normatif-tradisional yang mempertahankan struktur patriarkal dan peran kodrati laki-laki sebagai pemimpin. Meski berbeda dalam pendekatan, keduanya sepakat bahwa kepemimpinan laki-laki tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas, dan sama-sama menolak kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, S. "Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XI". Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan, 2017: hal 106- 119. Lihat di <https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/587>.
- Apriliani, D. R., Mauizah, A. Z., Heriansyah, D., Utomo, S., & Chodijah, S. "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34". Jurnal Riset Agama, 2021: hal 530- 540. Lihat di <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15129>.
- Bangun, B. H. "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum". Pandecta Research Law Journal. 2020: 74-82. Lihat di <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/23895>.
- Faida, F., Machfudz, M., & Muhtar, N. "Pandangan Kiai terhadap Kesetaraan Gender dalam QS an-Nisa ayat 34". Intizar. 29. 79-84. Lihat di <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/16668>.
- Hamid, Hendrawati. Manajemen pemberdayaan masyarakat. Makassar: Penerbit De La Macca. 2018. Lihat di <http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku%20Manajemen%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20PDF.pdf>.
- Hanafi, J. "Konsep Pendidikan Gender Di Dalam Islam". Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam, 2019: hal 120- 155. Lihat di <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/thoriqotuna/article/view/123>.
- Hanifah, N., & Astutik, AP. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Dakwah di Dunia Modern. Jurnal Ilmu Komunikasi Islam. 2024: hal 22- 31. Lihat di <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/JICOS/issue/view/50>.
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017. Lihat di <https://inlislite.uinsuska.ac.id/opac/detail-opac?id=12221>. Diakses pada 20 November 2024.
- Luhulima. Achie Sudiarti. Cedaw: menegakkan hak asasi perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Muharto, Ansandy Ambarita. Metode Penelitian Sistem Informasi. Yogyakarta Deepublish. 2007 Lihat di <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=295165>.
- Muqoyyidin, A. W. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam. Al- Ulum. 2013: 490- 511. Lihat di <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/198>.



- Nafsi, S.. Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*. 2016: Hal 19- 33. Diakses di <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/303/255>.
- NorIchwan, M., & Amin, F. Tafsir Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2021: hal 57- 69. Lihat di https://www.academia.edu/download/94646741/Moh_Nor_Ichwan.pdf.
- Nur Muhammad, H., & Fitri, F. "Feminisme Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34)". *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 2021:hal 96- 107. Lihat di <https://jurnal.stiqalmultazam.ac.id/index.php/muhafidz/article/view/17>.
- Octofrezi, P. "Sejarah Pendidikan Islam Perempuan Dari Masa Klasik, Sebelum Dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia". *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 2020: hal 33 - 54. Lihat di <http://journal.staimisyk.ac.id/index.php/almanar/article/view/13>.
- Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. "Faktor pendukung dan tantangan menuju kesetaraan gender". *Jurnal iman dan spiritualitas*. 2023: hal 259- 268. Lihat di <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/26766>.
- Qohar, A., Wakhid, A. A., & Tanjung, A. "Perbedaan Qudrati dan Persamaan Hak Gender dalam Perspektif al-Quran (Studi Analisis Tafsir al-Mishbah)". *Jurnal Studi Keislaman*. 2023:hal 75- 108. Lihat di <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/8234>.
- Rusyiana, N. R. U., & Azami, H. T. "Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia". *Jurnal Ushuluddin*. 2021:hal 87- 100. Lihat di <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/11931>.
- Samsukadi Muhammad. "Perspektif Gender Dalam Tafsir Muhammad 'Abdul". *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2014: hal 242-265. Lihat di <https://scholar.google.com/citations?user=v5QhymUAAAAJ&hl=id&oi=sra>.
- Shihab Quraish Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 2007
- Sumar, W. W. T. Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*. 2015: hal 158-182. Lihat di <https://www.neliti.com/publications/113902/implementasikesetaraan-gender-dalam-bidang-pendidikan>.
- Suwastini, N. K. A. Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2013. hal 198- 208. Lihat di <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jish/article/view/1408>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif". *Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*. 2023: hal 13- 23. Lihat di <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/49/27>



- Tirkantara, IM. "Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial. Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia". 2025: 1- 11. Lihat di <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3657/3459>.
- Ulwiyah, Nur, and Mukhtar Rotin, "Peran Wanita dalam Memajukan Pengetahuan Agama Islam terhadap Anak". Jurnal Pendidikan Islam, 2018: 294-311. Diakses pada 17 Mei 2025, Lihat di <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jpi/article/view/1984>
- UN Women. Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results. New York: UN Women, 2022. Lihat di <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Handbook-ongendermainstreaming-for-gender-equality-results-en.pdf>.
- Virgianita, Asra, et al. Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia. Jakarta: Laboratorium Indonesia. 2021. Lihat di <https://img.lab45.id/images/article/2021/12/05/159/4525gerakan-perempuan-dan-proyeksi-kesetaraan-gender-indonesia-2045.pdf>.
- Wadud Amina. Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, Oxford: Oxford University Press. 1999. Lihat di <https://books.google.co.id/books?id=PjeHD2soxaEC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Diakses pada 17 Mei 2025.
- Wahid, MA. "Corak Dan Metodologi Tafsir Alquran Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy". Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat. 2019 hal 395- 426. Lihat di <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rs/article/view/361>. Diakses 03 Mei 2025.
- Wartini, A. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. Hunafa". Jurnal Studia Islamika . 2014: hal 109-126. Lihat di <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v1i1.343>.
- Wayan Suwendra. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Nilacakra. 2018.
- Yeni, Huriani. Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia. Bandung: Lekka. 2021. Lihat di <https://digilib.uinsgd.ac.id/40528/>.
- Zulpiana, Z., Hamnah, H., & Maulana, M. "Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 34. Borneo: Journal of Islamic Studies". 2024:hal 70-84. Lihat di <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/2782>.